BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN SEBATIK BARAT
JL. Manunggal RT. 03 Desa Binalawan Kec. Sebatik Barat (Depan Pos Pemadam)
Email : panwascam.sebar17@gmail.com Panwascam Kecamatan Sebatik Barat

Nomor : 023/K.KU-03.08/TU.00.01/IX/2020
Hal : Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Kepada Yth.
Ketua PPK Kec. Sebatik Barat
di -

Sebatik Barat

1. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
   b. Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
   c. Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 Penanganan Laporan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   d. Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemuktahiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemuktahiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan Formulir Temuan, Kajian dan keputusan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sebatik Barat terhadap Temuan dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor : 02/TM/PB/Kec. Sebatik Barat/24.05/IX/2020 tanggal 27 September 2020, bahwa ditemukan pemilih TMS masuk dalam DPS berjumlah 9 pemilih. Adapun data dimaksud ***terlampir.*** Berdasarkan temuan tersebut diduga merupakan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan, selanjutnya diteruskan Kepada PPK Kec. Sebatik Barat untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sebatik Barat, 27 September 2020

PANWASCAM SEBATIK BARAT

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SEBATIK BARAT
KETUA

RAHMAN, S.Pd

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Kab. Nunukan di Nunukan
2. Arsip.

Lampiran
Nomor : 23/K.KU-03.08/TU.00.01/IX/2020
Tanggal : 27 September 2020
Hal : Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

DATA TMS 2020

NO	NO.KK	NO.NIK	NAMA PEMILIH	TEMPAT LAHIR	ALAMAT	RT	TPS	DESA/KELURAHAN
1	650308******0001	730817******0001	MISNAH	TAJONG	JL. SEI KEBAKIL	9	6	SETABU
2	640508******2154	640508******0001	RAUF	LAMPA	SEI KEBAKIL	9	6	SETABU
3	640508******0010	640508******0001	BAHARUDDIN	TAWAU	Jl. Sei. Lappio	3	2	SETABU
4	640508******0003	640508******0001	BUSTAN	BARRU	MANTIKAS	2	1	SETABU
5	650308******0066	650308******0001	HARUN	PULAU BUNYU	JL MUH ATUNG	4	2	LIANG BUNYU
6	640508******0002	640508******0003	HARIS	BONE	JL. PENDIDIKAN	10	3	BINALAWAN
7	640508******0003	640508******0003	TAGGILING	BONE	JL. WISATA	4	3	BINALAWAN
8	640508******1778	640508******0001	JAMA	ENREKANG	JL. ENREKANG	11	4	BINALAWAN
9	640508******1778	640508******0002	ZAINAB	BINALAWAN	JL. ENREKANG	11	4	BINALAWAN